



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 070/065 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2011 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2021 nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
62);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kelola Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2019 Nomor 64);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan disain dan instrumen penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- d. melakukan forum penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah;

- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 JAN 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 070/060 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK
DAERAH

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4.	Asekbang Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kabid Litbang Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si, MT
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah	Anggota	Wahyu Widiarto, SE, M.Si
9.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah	Anggota	Gunawan Purboyo, SH

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIYONO